



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang telah ada yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap beroperasi sampai ditetapkannya peraturan daerah ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
 dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan independen frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
8. Programer adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan independen frekuensi radio;
9. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
10. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
11. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Pesona FM adalah berbentuk badan hukum, menyelenggarakan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem syaraf optik radio atau elektromagnetik lainnya;
15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang

menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;

16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Pesona FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Wonosobo .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimaksud pada ayat (1) bernama LPP Lokal Radio Pesona FM.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Pesona FM didirikan oleh pemerintah kabupaten dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang merupakan unsur penunjang pemerintah kabupaten di bidang informasi dan kehumasan.
- (2) LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Pesona FM dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Pesona FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Pesona FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Pesona FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V **DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI** Pasal 7

LPP Lokal Radio Pesona FM diawasi oleh Dewan Pengawas.

Pasal 8

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

Pasal 9

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah kabupaten dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi LPP Lokal Radio Pesona FM diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pasal 11

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas .

Pasal 12

Tugas dan wewenang, serta gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP Lokal Radio Pesona FM mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 14

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/ aset perusahaan, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPP Radio Pesona FM.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mewakili LPP Lokal radio pesona FM di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1(satu) orang kuasa/ lebih untuk mewakili LPP Lokal Radio Pesona FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Pesona FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP lokal Radio Pesona FM;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
 - (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 18

Struktur organisasi LPP Lokal Radio Pesona FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun keluar LPP Lokal Radio Pesona FM.

Pasal 20

- (1) Tahun buku LPP Lokal Radio Pesona FM sesuai dengan tahun anggaran.
- (2) LPP Lokal Radio Pesona FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:

- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
- a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa

Pasal 21

- (1) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Pesona FM oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPP Lokal Radio Pesona FM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pesona FM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain pendapatan yang sah
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPP Lokal Radio Pesona FM dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 24

- (1) LPP Lokal Radio Pesona FM dapat melakukan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPP Lokal Radio Pesona FM untuk penyiaran iklan dikenakan biaya jasa siaran .
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 September 2007

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PESONA FM**

I. UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya Radio Pesona FM mempunyai prinsip :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Wonosobo;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman , realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi

Dengan demikian Radio Pesona FM dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik yang ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 :
Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain
Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat
Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat

Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5